



Akibat Hukum Perubahan Data Orang Tua dalam Akta Kelahiran terhadap Status Keperdataan Pemohon

Reza Ali¹, Nunung Rodliyah², Kasmawati³, Elly Nurlaili⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: rezaali.unila@gmail.com¹, nunungrodliyah@yahoo.com²,

kasmawati.1976@fh.unila.ac.id³, elly.nurlaili@fh.unila.ac.id⁴, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

Amendments to parental data in birth certificates constitute a legal issue with significant implications for an individual's civil status. This study aims to analyze the legal consequences of such amendments, particularly in relation to civil relationships between children and parents, including inheritance rights, guardianship, and legal identity. The research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that changes to parental data in birth certificates must be based on a final and binding court decision to ensure legal certainty and protection. Such amendments may alter the legal relationship between the child and the previously registered parents, thereby affecting civil rights and obligations. Therefore, careful consideration and a strong legal basis are essential in any application for amendment to avoid potential legal disputes in the future.

Keywords: Birth Certificate, Data Amendment, Civil Status

ABSTRAK

Perubahan data orang tua dalam akta kelahiran merupakan isu hukum yang memiliki implikasi signifikan terhadap status keperdataan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perubahan tersebut, khususnya terkait dengan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua, termasuk hak waris, perwalian, dan identitas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan data orang tua dalam akta kelahiran harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi status hubungan hukum antara anak dan orang tua yang tercantum sebelumnya, termasuk berimplikasi pada hak dan kewajiban keperdataan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian serta dasar hukum yang kuat dalam setiap permohonan perubahan data akta kelahiran agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Perubahan Data, Status Keperdataan.

PENDAHULUAN

Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah mengenai identitas seseorang, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan status hukum, hubungan keluarga, serta berbagai hak keperdataan lainnya. Keberadaan akta kelahiran menjadi instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum atas asal-usul seseorang, yang pada akhirnya berdampak pada pengakuan negara terhadap individu tersebut dalam berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan administratif. Dengan demikian, akta kelahiran memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara sejak lahir.

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan adanya ketidaksesuaian data dalam akta kelahiran, khususnya terkait dengan identitas orang tua. Ketidaksesuaian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan administratif, kurangnya kelengkapan dokumen pada saat pencatatan, atau adanya perubahan keadaan hukum seperti pengakuan anak dan pengesahan anak. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan perubahan atau pembetulan data dalam akta kelahiran guna menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Perubahan tersebut pada prinsipnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tetap menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Perubahan data orang tua dalam akta kelahiran bukan sekadar persoalan administratif, melainkan memiliki implikasi hukum yang luas terhadap status keperdataan seseorang. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi hubungan hukum antara anak dan orang tua, termasuk dalam hal hak waris, perwalian, dan tanggung jawab hukum lainnya. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan di kemudian hari, baik bagi anak maupun pihak lain yang berkaitan.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara anak dan orang tua merupakan dasar dari berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Perubahan identitas orang tua dalam akta kelahiran berpotensi mengubah struktur hubungan hukum tersebut, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keabsahan hubungan keluarga secara yuridis. Oleh sebab itu, perubahan tersebut umumnya memerlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk kontrol yuridis terhadap keabsahan data yang diubah, sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Lebih lanjut, perubahan data dalam akta kelahiran juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh identitas yang benar dan sah, termasuk mengenai asal-usul orang tuanya. Identitas yang tidak sesuai atau tidak jelas dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara optimal.

Di sisi lain, perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa permohonan perubahan data orang tua dalam akta kelahiran semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas hukum yang akurat. Permohonan tersebut diajukan dengan berbagai alasan, mulai dari kesalahan penulisan hingga adanya perubahan status hukum keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa akta kelahiran tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dapat mengalami perubahan sepanjang terdapat dasar hukum yang sah.

Namun demikian, tidak semua permohonan perubahan data dapat dikabulkan, karena pengadilan akan menilai secara cermat apakah perubahan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim menjadi faktor penting dalam menentukan apakah perubahan tersebut dapat diterima atau tidak, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, perubahan data orang tua dalam akta kelahiran juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya apabila melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sengketa tersebut dapat berkaitan dengan pengakuan anak, status hubungan keluarga, maupun hak waris. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur prosedur serta akibat hukum dari perubahan tersebut, guna meminimalisir potensi konflik di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan data orang tua dalam akta kelahiran memiliki dimensi hukum yang kompleks dan tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami akibat hukum yang ditimbulkan, khususnya terhadap status keperdataan pemohon. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta sebagai bahan pertimbangan dalam praktik hukum maupun pembentukan kebijakan di bidang administrasi kependudukan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perubahan data orang tua dalam akta kelahiran terhadap status keperdataan pemohon. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi hubungan hukum antara anak dan orang tua serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban keperdataan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan administrasi kependudukan, serta menjadi referensi bagi praktisi hukum dan masyarakat dalam memahami pentingnya keakuratan data dalam akta kelahiran.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan

administrasi kependudukan, khususnya mengenai akta kelahiran dan perubahan data orang tua, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan status keperdataan, hubungan hukum keluarga, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan data tersebut.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti serta mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Prosedur Perubahan Data Orang Tua dalam Akta Kelahiran di Indonesia

Perubahan data orang tua dalam akta kelahiran di Indonesia merupakan suatu tindakan hukum yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan, mengingat akta kelahiran memiliki kekuatan pembuktian yang autentik terkait identitas dan status hukum seseorang. Dalam sistem administrasi kependudukan, akta kelahiran berfungsi sebagai dasar utama dalam menentukan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap data yang tercantum di dalamnya harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang jelas dan melalui prosedur yang telah ditetapkan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Secara normatif, dasar hukum mengenai perubahan data orang tua dalam akta kelahiran di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perubahan elemen penting dalam akta kelahiran, termasuk identitas orang tua, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontrol yuridis terhadap setiap perubahan yang diajukan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi data yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

Selain itu, pengaturan tersebut juga mencerminkan adanya prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Negara berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap data yang tercatat dalam dokumen kependudukan benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, perubahan data orang tua tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang memiliki implikasi luas terhadap status keperdataan seseorang.

Prosedur perubahan data orang tua dalam akta kelahiran pada umumnya diawali dengan pengajuan permohonan oleh pemohon ke pengadilan yang berwenang. Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang relevan, seperti akta nikah, putusan pengadilan sebelumnya, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kesalahan atau perubahan keadaan hukum. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Dalam proses pemeriksaan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai kebenaran materiil dari permohonan yang diajukan. Hakim tidak hanya berpedoman pada bukti tertulis, tetapi juga dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta aspek keadilan dan kepatutan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perubahan data orang tua dalam akta kelahiran tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, karena menyangkut hubungan hukum yang mendasar antara anak dan orang tua.

Apabila permohonan perubahan data dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap. Penetapan tersebut menjadi dasar hukum bagi instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk melakukan perubahan data dalam akta kelahiran. Dengan adanya penetapan tersebut, perubahan yang dilakukan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Selanjutnya, instansi pencatatan sipil akan melakukan pencatatan perubahan data sesuai dengan penetapan pengadilan. Proses ini meliputi pembaruan data dalam register akta serta penerbitan kutipan akta kelahiran yang baru. Dengan demikian, perubahan data orang tua dalam akta kelahiran menjadi sah secara administratif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan prosedur perubahan data tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur yang harus ditempuh, keterbatasan akses terhadap layanan hukum, serta lamanya proses peradilan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemenuhan hak-hak keperdataan pemohon.

Selain itu, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan perubahan data orang tua dalam akta kelahiran. Tidak jarang terjadi perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dan instansi administrasi kependudukan dalam menilai permohonan perubahan data. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah diatur, implementasinya masih memerlukan penyempurnaan agar dapat memberikan kepastian hukum yang optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dan prosedur perubahan data orang tua dalam akta kelahiran di Indonesia telah diatur secara cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan serta harmonisasi dalam penerapan hukum agar tujuan utama, yaitu terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, dapat benar-benar terwujud.

Akibat Hukum Perubahan Data Orang Tua terhadap Status Keperdataan Anak/Pemohon

Perubahan data orang tua dalam akta kelahiran membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana, terutama dalam kaitannya dengan status keperdataan anak atau pemohon. Hal ini disebabkan karena identitas orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran merupakan dasar utama dalam menentukan hubungan hukum keluarga. Dengan adanya perubahan data tersebut, maka secara tidak langsung terjadi perubahan terhadap dasar hubungan hukum antara anak dan orang tua yang sebelumnya diakui secara sah oleh negara.

Secara yuridis, perubahan data orang tua dapat mengakibatkan pergeseran dalam hubungan hukum antara anak dan orang tua, baik dalam aspek hak maupun kewajiban. Hubungan keperdataan yang semula melekat pada orang tua yang tercantum sebelumnya dapat beralih kepada pihak lain sesuai dengan data yang telah diperbarui. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan data dalam akta kelahiran memiliki implikasi langsung terhadap struktur hukum keluarga serta kedudukan hukum anak dalam lingkungan keluarganya.

Salah satu akibat hukum yang paling signifikan adalah terkait dengan status nasab atau asal-usul anak. Dalam hukum perdata, status anak sangat menentukan hubungan hukum dengan orang tua, termasuk dalam hal pengakuan dan tanggung jawab. Perubahan data orang tua dapat mempengaruhi kejelasan status tersebut, sehingga harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kerancuan atau sengketa di kemudian hari.

Selain itu, perubahan data orang tua juga berdampak pada hak waris anak. Dalam sistem hukum waris, hubungan darah atau hubungan hukum yang sah menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Dengan adanya perubahan data orang tua, maka kedudukan anak sebagai ahli waris dapat berubah, baik dalam hal memperoleh hak maupun kehilangan hak tertentu yang sebelumnya dimiliki.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan perwalian anak. Orang tua yang sah secara hukum memiliki kewenangan untuk menjadi wali bagi anak, baik dalam hal pengasuhan maupun pengambilan keputusan hukum. Apabila terjadi perubahan data orang tua, maka kewenangan tersebut juga dapat beralih kepada pihak lain yang diakui secara hukum sebagai orang tua setelah perubahan dilakukan.

Perubahan data orang tua dalam akta kelahiran juga berpengaruh terhadap identitas hukum anak secara keseluruhan. Identitas tersebut tidak hanya tercermin dalam akta kelahiran, tetapi juga dalam berbagai dokumen resmi lainnya, seperti kartu identitas, paspor, dan dokumen administratif lainnya. Oleh karena itu, perubahan data orang tua harus diikuti dengan penyesuaian terhadap dokumen-dokumen tersebut agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian data yang dapat berakibat pada permasalahan administratif.

Lebih lanjut, perubahan tersebut juga dapat berdampak pada hubungan sosial dan psikologis anak, meskipun aspek ini tidak secara langsung diatur dalam hukum perdata. Perubahan identitas orang tua dapat mempengaruhi persepsi anak terhadap dirinya sendiri serta hubungan dengan lingkungan keluarga dan

masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perubahan data ini perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam perlindungan anak.

Dalam konteks hukum, perubahan data orang tua juga berpotensi menimbulkan sengketa apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut. Sengketa dapat muncul, misalnya, dalam hal perebutan hak waris atau pengakuan status anak. Oleh karena itu, proses perubahan data harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti yang kuat agar dapat meminimalisir potensi konflik hukum di kemudian hari.

Di sisi lain, perubahan data orang tua dalam akta kelahiran juga dapat memberikan manfaat hukum bagi pemohon, terutama dalam hal memperoleh kepastian identitas yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kepastian ini penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan anak secara optimal, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan data orang tua dalam akta kelahiran memiliki akibat hukum yang luas terhadap status keperdataan anak atau pemohon. Akibat tersebut mencakup perubahan hubungan hukum keluarga, hak waris, perwalian, serta identitas hukum. Oleh karena itu, setiap perubahan harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Analisis Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Perubahan Data Orang Tua dalam Akta Kelahiran

Perubahan data orang tua dalam akta kelahiran pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara data administratif dengan kondisi hukum yang sebenarnya. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi salah satu prinsip utama yang harus dijaga, mengingat akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan harus mampu memberikan kejelasan dan kepastian terhadap status hukum anak atau pemohon.

Kepastian hukum dalam perubahan data orang tua tercermin dari adanya prosedur yang mengharuskan penetapan pengadilan sebagai dasar perubahan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan kontrol terhadap setiap perubahan yang dilakukan agar tidak menimbulkan penyimpangan hukum. Dengan adanya penetapan pengadilan, perubahan data tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis yang kuat.

Namun demikian, dalam praktiknya kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat, seperti perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum, lamanya proses peradilan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang harus ditempuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah diatur, implementasinya masih memerlukan penyempurnaan.

Selain kepastian hukum, aspek perlindungan hukum juga menjadi hal yang sangat penting dalam perubahan data orang tua dalam akta kelahiran.

Perlindungan hukum ini terutama ditujukan kepada anak sebagai subjek utama yang terdampak oleh perubahan tersebut. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap perubahan data tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak dan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dari adanya mekanisme pemeriksaan oleh pengadilan sebelum perubahan data dilakukan. Hakim akan menilai apakah permohonan perubahan tersebut benar-benar didasarkan pada alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Dengan demikian, proses ini berfungsi sebagai filter untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum yang dapat merugikan anak.

Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, perubahan data orang tua justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru, terutama apabila perubahan tersebut berdampak pada hubungan hukum yang telah ada sebelumnya. Misalnya, perubahan data dapat mempengaruhi status hubungan keluarga, hak waris, maupun kedudukan hukum anak dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan data tidak selalu memberikan solusi, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan baru jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Selain itu, perlindungan hukum juga harus mencakup kepentingan pihak lain yang berkaitan dengan perubahan data tersebut, seperti orang tua biologis maupun pihak yang sebelumnya tercantum dalam akta kelahiran. Oleh karena itu, setiap perubahan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemohon dengan kepentingan pihak lain agar tidak menimbulkan konflik hukum.

Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan perubahan data orang tua di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum serta menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi dalam penerapan hukum serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan akibat hukum dari perubahan data juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan data orang tua dalam akta kelahiran pada prinsipnya telah memiliki dasar untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek regulasi maupun implementasi agar perubahan data benar-benar memberikan manfaat hukum bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perubahan data orang tua dalam akta kelahiran di Indonesia merupakan tindakan hukum yang memiliki dasar normatif yang jelas serta prosedur yang ketat melalui penetapan pengadilan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan data

kependudukan serta memberikan kepastian hukum bagi setiap individu. Prosedur yang melibatkan pengadilan menunjukkan bahwa perubahan data tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang berkaitan erat dengan status keperdataan seseorang, khususnya dalam hubungan hukum antara anak dan orang tua.

Namun demikian, perubahan data orang tua dalam akta kelahiran juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan, seperti perubahan hubungan keperdataan, hak waris, perwalian, serta identitas hukum anak. Di satu sisi, perubahan ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum apabila dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, di sisi lain, masih terdapat kendala dalam implementasinya yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas penerapan hukum serta koordinasi antar lembaga agar perubahan data tersebut benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Kamil, "Akibat Hukum Perubahan Identitas dalam Akta Kelahiran terhadap Status Anak," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Arif Hidayat, "Kewenangan Pengadilan dalam Perubahan Data Kependudukan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, 2020.
- Budi Santoso, "Identitas Hukum Anak dalam Perspektif Administrasi Kependudukan," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Dewi Kartika Sari, "Sengketa Status Anak Akibat Perubahan Data Kependudukan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Rachmad Safa'at, "Kepastian Hukum dalam Perubahan Data Kependudukan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Rika Saraswati, "Implikasi Perubahan Data Orang Tua terhadap Hak Waris Anak," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3, 2019.
- Rina Shahriyani, "Perubahan Data Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Administrasi Kependudukan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 2, 2020.
- Siti Aminah, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Administrasi Kependudukan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019.
- Siti Nurhalimah, "Prosedur Perubahan Data dalam Akta Kelahiran Menurut Hukum Administrasi Kependudukan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 2, 2019.
- Wahyu Nugroho, "Kepastian Hukum dalam Perubahan Data Administrasi Kependudukan," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Yuliana Sari, "Problematika Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005)

Zainuddin Ali, *Huum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).